



BAB I PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nilai perusahaan merupakan harga jual perusahaan yang dianggap layak oleh calon investor sehingga ia bersedia membayar untuk membeli saham perusahaan tersebut. Bagi perusahaan yang menjual sahamnya ke masyarakat (*go public*), indikator nilai perusahaan adalah harga saham yang diperjualbelikan di bursa efek (Fuad, *et al.* 2000). Tujuan suatu perusahaan dalam bidang ekonomi tentu untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dan terus berkembang dari tahun ke tahun. Perusahaan yang mempunyai kinerja keuangan yang baik yaitu perusahaan yang mempunyai laba bersih yang besar dan mampu membayar dividen secara rutin serta memberi sinyal positif terhadap harga saham.

Investor akan menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan tersebut bilamana investor beranggapan bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang sehat dan memiliki kinerja yang baik tetapi bila kinerja dan perusahaan itu dianggap memiliki nilai perusahaan yang kecil investor akan menarik modalnya atau bagi investor baru tidak akan menanamkan modalnya pada perusahaan itu. Kinerja perusahaan itu dapat dilihat dari nilai perusahaan itu sendiri yang tercermin dari seberapa besar harga pasar saham dari perusahaan tersebut. Karena semakin besar harga pasar saham, nilai perusahaan tersebut tinggi, dan sebaliknya bila harga pasar saham perusahaan tersebut kecil, berarti nilai perusahaan tersebut juga kecil.

Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah pajak, berdasarkan Undang – Undang No. 28 tahun 2007, pajak merupakan kontribusi kepada negara yang wajib dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang diatur oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Undang – Undang sehingga bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk kemakmuran negara. Sehingga dalam hal ini pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Maka dari itu pemerintahan dalam suatu negara bertugas untuk mengatur dan mengelola tata aturan perpajakan dan jalannya pemungutan perpajakan agar penerimaan negara optimal. Dalam mengelola perpajakan negara, pemerintah dapat menerbitkan dan memperbaharui peraturan mengenai perpajakan dengan menyesuaikan keadaan negara saat itu. Akan tetapi, dalam pelaksanaan tata kelola perpajakan sebagai sumber pemasukan negara dapat ditemukan beberapa halangan, seperti perlawanan pajak oleh wajib pajak, penggelapan pajak negara, atau kesengajaan wajib pajak tidak membayar pajak. Hal ini dikarenakan pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa. Pajak berhubungan langsung dengan jumlah laba yang diperoleh perusahaan. Dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak, perusahaan biasanya melakukan upaya-upaya agar beban pajak yang ditimbulkan dapat menguntungkan bagi perusahaan sehingga berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Tax Planning adalah suatu bentuk perencanaan pajak yang dapat menghasilkan suatu penghematan pajak (*tax savings*) dengan mencari-cari celah untuk memanfaatkan celah dalam hukum perpajakan. Hal tersebut dilakukan dengan membebaskan biaya yang boleh dikurangkan menurut peraturan perpajakan pada saat melakukan koreksi fiskal agar laba yang dilaporkan menjadi lebih kecil. Terdapat berbagai cara dalam melakukan *tax planning* salah satunya adalah *tax avoidance* yang merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memperkecil jumlah pajak yang terhutang (Pohan, 2013). *Tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Praktek *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Selain memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan, penghindaran pajak juga dapat memberikan efek negatif bagi perusahaan. Hal ini disebabkan karena *tax avoidance* dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara melakukan manipulasi laba yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor. Dengan demikian para investor dapat memberikan penilaian yang rendah bagi perusahaan.

Dengan demikian, dalam memaksimalkan nilai perusahaan, manajemen memungkinkan akan berhadapan dengan munculnya konflik *agency problem* yaitu konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, hal ini dikarenakan di satu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi sedangkan sisi lainnya pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah (Zemzem dan Ftouhi, 2013).

Oleh sebab itu *Good Corporate Governance* perlu diterapkan di perusahaan. Salah satu penerapan *Good Corporate Governance* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank, atau institusi lain. Kepemilikan institusional ini memiliki pengaruh yang penting bagi perusahaan dalam memonitor manajemen, karena akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Dengan demikian, keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Objek penelitian adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan pertambangan merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia yang cukup bermasalah. Hal ini terbukti dengan berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah perusahaan tambang baik Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai 10.653 perusahaan, namun hanya 6.000 yang statusnya *clear and clean*. Dari data Ditjen Pajak, sektor pertambangan merupakan usaha yang tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) masih sangat buruk. Terlebih lagi, banyak perusahaan yang memiliki lahan kuasa pertambangan tak mendaftarkan sebagai wajib pajak. Sehingga dimungkinkan adanya perusahaan pertambangan yang terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak. Dalam melakukan usahanya industri pertambangan di Indonesia dikenakan pajak misalnya seperti dalam Pasal 134 Ayat 1 menyatakan adanya kewajiban perpajakan tambahan sekitar 10%, yakni 6% untuk pemerintah pusat dan 4% untuk pemerintah daerah. Oleh karena itu dalam melakukan usahanya industri pertambangan harus melakukan manajemen perpajakan dengan baik agar tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada, dan berakibat sanksi yang tentunya akan merugikan perusahaan pertambangan.

Berdasarkan uraian diatas serta hasil penelitian yang berbeda-beda memotivasi penulis untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh *Tax Avoidance* dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?



2. Apakah *Tax Evasion* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah *Tax Planning* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
5. Apakah nilai saham berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C. Batasan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian agar tidak menyimpang dari permasalahan pokok yang akan dibahas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan penelitian yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
2. Data laporan keuangan yang sudah diaudit selama periode 2012-2014.
3. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah.
4. Menyajikan semua data yang diperlukan secara lengkap, yaitu beban pajak kini, kepemilikan institusional, dan nilai perusahaan



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang ada, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu: “Apakah *tax avoidance* dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

G. Manfaat Penelitian

Apapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.